



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pramono Hadi bin Sono Hadi Waluyo, NIK 3573020410670006, Nomor HP 081216958805 Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Jl. AW Syahrani, RT 39, No. 71 (Bukit Pelangi), Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta, tanggal 12 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Sarwo Pambudi bin Sono Hadi Waluyo telah bercerai dengan isterinya Nurhaini Bulinda binti Musliman pada tanggal 29 April 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 127/AC/2020/PA.Sgta, tertanggal 29 April 2020;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Sarwo Pambudi bin Sono Hadi Waluyo dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Kayla Maharani binti Sarwo Pambudi, umur 12 tahun;
- b. Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi, umur 6 tahun

3. Bahwa, Kaila binti Sarwo Pambudi diasuh oleh orang tua Nurhaini Bulinda di Palopo, Sulawesi Selatan dan Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi diasuh oleh ayahnya Sarwo Pambudi.

4. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Sarwo Pambudi bin Sono Hadi Waluyo telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 5R.05.02/FM/9775/XI/2020 tanggal 16 November 2020;

5. Bahwa setelah Sarwo Pambudi bin Sono Hadi Waluyo tersebut meninggal dunia, maka anak kedua yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi berada dalam asuhan Pemohon selaku Paman Kandung anak tersebut;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Pramono Hadi bin Sono Hadi Waluyo) sebagai Wali dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi;
3. Membebankan biaya persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pramono Hadi Nomor 3573020410670006, tanggal 27 Maret 2020, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042806130009, tanggal 23 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042601100014, tanggal 6 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 127/AC/2020/PA.Sgta, tanggal 29 April 2020, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Afif Firdaus Pambudi Nomor 6408-LU-27012015-0013, tanggal 27 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Afif Firdaus Pambudi Nomor 6408041712140004, tanggal 8 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 5R.05.02/FM/9775/XI/2020 atas Nama Sarwo Pambudi, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

Hal 3 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



8. Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);
9. Surat Persetujuan Orang Tua, tanggal 27 Januari 2021 bermeterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Sri Andayani binti Sono Hadiwaluyo**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Gang Mandiri, Rt. 010, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah orang tuanya resmi bercerai, anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi diasuh oleh ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah meninggal pada 16 November 2020;
- Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah menyetujui bahwa anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, baik dalam bersosial dan beragama;
- Bahwa Pemohon tidak boros, tercela dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian ini;

2. **Widodo bin Sono Hadiwaluyo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan APT. Pranoto Gang Nita, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah orang tuanya resmi bercerai, anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi diasuh oleh ayah kandungnya;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah meninggal pada 16 November 2020;

- Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah menyetujui bahwa anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, baik dalam bersosial dan beragama;

- Bahwa Pemohon tidak boros, tercela dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 12 Januari 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari seorang anak yang masih dibawah umur, bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi umur 6 tahun, karena anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9, serta dua orang saksi masing- masing bernama Sri Andayani binti Sono Hadiwaluyo dan Widodo bin Sono Hadiwaluyo keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.8 dan P.9 adalah surat asli yang bermaterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573020410670006, tanggal 27 Maret 2020 dan bukti surat (P.2) berupa Kartu Keluarga Nomor 6408042806130009, Terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Sangatta secara relatif memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042601100014 dan bukti surat (P.6) berupa fotokopi Kartu Identitas Anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi masih berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-27012015-0013, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi adalah anak kandung dari ayah Sarwo Pambudi dan Ibu Nurhaini Bulinda Surapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 127/AC/2020/PA.Sgta, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarwo Pambudi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.8) berupa Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021, Pemohon berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak yang dalam perwaliannya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Surat Persetujuan Orang Tua, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah setuju bahwa anaknya

Hal 7 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perwalian Pemohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sri Andayani binti Sono Hadiwaluyo dan Widodo bin Sono Hadiwaluyo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 R.Bg, maka sesuai pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari kedua saksi Pemohon, ternyata masing-masing tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti surat P.1 sampai dengan P.9, maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi adalah anak dari ayah kandung Sarwo Pambudi bin Sono Hadi Waluyo dan ibu kandung Nurhaini Bulinda binti Musliman yang lahir pada tanggal 17 Desember 2014;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah resmi bercerai pada 29 April 2020 dan anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi diasuh oleh ayah kandungnya;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah meninggal pada 16 November 2020;
4. Bahwa ibu kandung anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi telah menyetujui anaknya tersebut berada dalam perwalian Pemohon;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan baik dalam bersosial dan beragama;

Menimbang, bahwa terbukti Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi lahir di Kutai Timur, tanggal 17 Desember 2014 atau masih berusia 6 tahun 1 bulan, sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaan/warisan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai paman disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut dalam keadaan baik, Pemohon belum pernah dihukum pidana dan Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anak tersebut, keluarganya dan warga sekitarnya, didukung dengan persetujuan ibu kandung dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 :
yang artinya “ *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan* ”

Hal 9 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim yaitu :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة

Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jis. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pramono Hadi bin Sono Hadi Waluyo**) sebagai wali dari anak yang bernama Afif Firdaus Pambudi bin Sarwo Pambudi;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.000,00 (*seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I** dan **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, PENETAPAN tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota,

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-

Hal 11 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	12.000,00,-
Jumlah	: Rp	192.000,00,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No 14/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)